



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN**

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A.Latar Belakang	4
B. Struktur Organisasi Kecamatan Kota Bangun	5
Tugas Dan Fungsi	5
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	8
2.1 Perencanaan Strategis.....	8
A. Gambaran Umum	8
B. Maksud	9
C. Tujuan	9
D. Visi dan Misi.....	9
E. Strategi dan Kebijakan.....	11
F. Tujuan dan Sasaran	11
2.2 Penetapan Kinerja	12
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026.....	15
3.1 Rencana Kerja Tahun 2026	15
3.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026	16
BAB IV PENUTUP.....	18

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Kota Bangun selama Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaannya berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui dokumen ini diharapkan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Kota Bangun dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan Kecamatan Kota Bangun dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja organisasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen perencanaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kota Bangun.

Kota Bangun, 2026

Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, Kecamatan Kota Bangun sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama satu tahun anggaran.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta berbagai regulasi lainnya yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang berada di tingkat kecamatan, Kecamatan Kota Bangun memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengoordinasikan pembangunan wilayah, melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 diharapkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kota Bangun.

Rencana Kerja Tahunan ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengukuran kinerja, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kota Bangun selama Tahun Anggaran 2026 sehingga tercipta penyelenggaraan

pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Kota Bangun

Kecamatan Kota Bangun merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat dibantu oleh perangkat organisasi yang terdiri atas Sekretariat Kecamatan dan beberapa seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Struktur organisasi Kecamatan Kota Bangun terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum.

Setiap unsur organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta saling berkoordinasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kota Bangun. Dengan struktur organisasi yang jelas, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, terkoordinasi, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Kota Bangun mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan

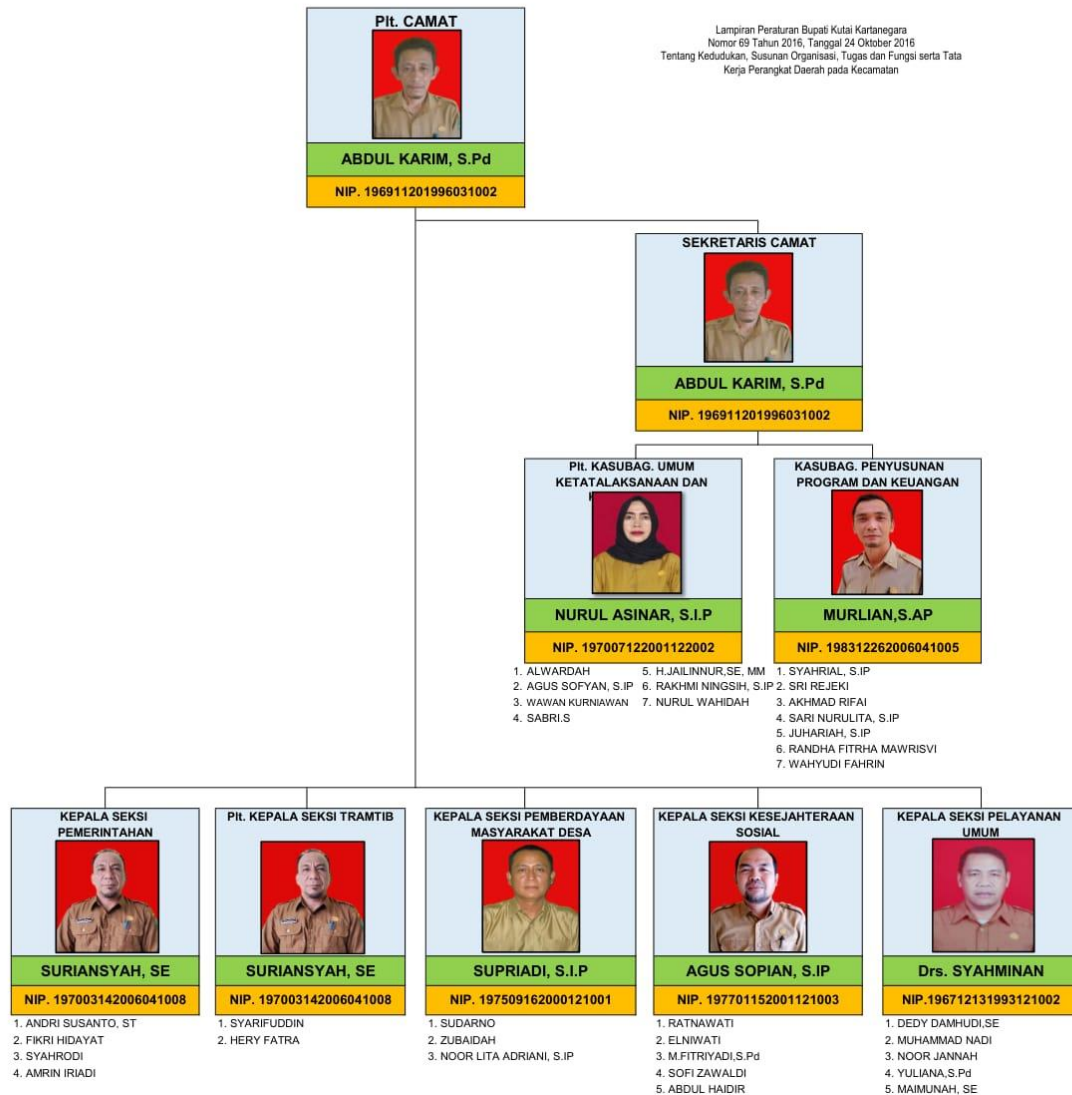
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kecamatan, melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Kota Bangun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Kota Bangun.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan kecamatan.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina, mengawasi, dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan Bupati.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 disajikan pada bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

2.1 Perencanaan Strategis

A. Gambaran Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Kota Bangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya.

Kecamatan Kota Bangun sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus direncanakan secara sistematis, terarah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Bangun selama Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kota Bangun dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui perencanaan yang baik, Kecamatan Kota Bangun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam

mendukung keberhasilan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Bangun.

B. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Kota Bangun selama Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh aparatur Kecamatan Kota Bangun dalam melaksanakan tugas secara terarah, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Tahunan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kota Bangun serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029.

C. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Kecamatan Kota Bangun dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2026.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun.
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan program serta kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengukuran kinerja, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kota Bangun.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kota Bangun.

D. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran mengenai kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kota Bangun dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat selama periode perencanaan. Visi menjadi arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kota Bangun dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta

tanggung jawabnya sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Melalui misi yang telah ditetapkan, diharapkan seluruh perangkat di lingkungan Kecamatan Kota Bangun mampu melaksanakan tugas secara terarah, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Adapun Visi Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026–2030 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kecamatan Kota Bangun yang profesional, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara."

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Bangun.
4. Mendorong pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kompetensi, integritas, disiplin, dan profesionalisme aparatur Kecamatan Kota Bangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Visi dan misi tersebut menjadi pedoman bagi Kecamatan Kota Bangun dalam menyusun sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026 sehingga seluruh pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

E. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh Kecamatan Kota Bangun dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, kebijakan merupakan arah tindakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2026.

Strategi yang dilaksanakan Kecamatan Kota Bangun diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Adapun kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pelaksanaan strategi tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan program serta kegiatan dengan perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Bangun.
5. Meningkatkan kompetensi, disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur Kecamatan Kota Bangun melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Melalui strategi dan kebijakan tersebut diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kecamatan Kota Bangun.

F. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kota Bangun sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

serta peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Sementara itu, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dapat dicapai secara terukur melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2026. Sasaran disusun sebagai dasar dalam pengukuran kinerja organisasi serta menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Kecamatan Kota Bangun.

Adapun tujuan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Bangun.
4. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antara Kecamatan, Pemerintah Desa, serta Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan Kota Bangun.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terarah, terukur, efektif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

2.2 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029. Penetapan Kinerja disusun sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kota Bangun selama Tahun Anggaran 2026.

Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta program yang akan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, Penetapan Kinerja juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja guna mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di lingkungan Kecamatan Kota Bangun. Dengan demikian, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan diharapkan dapat dicapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun Penetapan Kinerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTA BANGUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persen	100
2	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan baik	Persen	98,6
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
4	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
5	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada	Persen	100

		Perangkat Daerah per Triwulan		
6	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat ketepatan waktu input e-Pantau dan telah diverifikasi 100% per bulan	Persen	100

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

3.1. Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029 serta disusun dengan mengacu pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun agar seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilaksanakan secara terencana, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Rencana Kerja juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja perangkat daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan Rencana Kerja diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET TAHUN 2026
1	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,54
2	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu	100%

			Kecamatan yang sesuai SOP	
3	Meningkatkan kinerja Pembangunan kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	98,6%

3.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun selama Tahun Anggaran 2026. Rencana Kinerja Tahunan memuat target kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara terencana, terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, dokumen ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kecamatan Kota Bangun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Kota Bangun dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik,

serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB IV

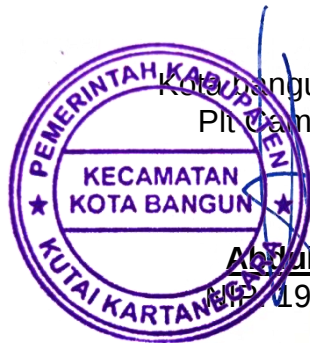
PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun selama Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, sasaran strategis, indikator kinerja, serta kemampuan keuangan daerah. Melalui dokumen ini diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 memerlukan komitmen, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh aparatur Kecamatan Kota Bangun serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang baik, diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2026. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas, monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kota Bangun, Januari 2026
Plt Camat Kota Bangun

Abdul Karim, S.Pd
NIP. 19691120199603